

## REFORMASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YANG BERCIRIKHAS INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

Krismiarsi \*

### ABSTRACT

Globalization will lead to legal regulations regarding investment, trade, services and other economic areas in the developing countries come near to the developed countries. But there is no guarantee that those legal regulations may provide the same results in all places. This is because of differences in political, economies and cultures systems which differ in each country. Developing countries including Indonesia inevitably finally have to follow such world mainstream. It required the precautionary principle from the Government so that the law of the result of globalization can be applied effectively and not contrary to the Pancasila, Constitution and the laws of life in society. It is not right to set the civil law in one statute book using codification. Therefore, the authors suggest to establish an umbrella legislation (partial codification), which serves as the parent of commercial law and economic law.

**Keywords :** *Reform of the Civil Code, The Civil Code Characteristic of Indonesia*

### ABSTRAK

Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan di Negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati Negara maju. Namun tidak ada jaminan peraturan tersebut memberikan hasil yang sama di semua tempat. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sistem politik, ekonomi dan budaya yang berbeda di masing-masing Negara. Negara berkembang termasuk Indonesia mau tidak mau akhirnya harus mengikuti mainstream dunia tersebut. Untuk itu diperlukan prinsip kehati-hatian dari Pemerintah dengan maksud agar hukum hasil globalisasi tersebut dapat berlaku efektif dan tidak bertentangan dengan Pancasila, konstitusi dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Tidaklah tepat mengatur hukum perdata itu dalam satu kitab undang-undang dengan menggunakan kodifikasi. Oleh karena itu penulis menyarankan dibuat Undang-undang payung (kodifikasi parsial), yang berfungsi sebagai induk dari hukum dagang dan hukum ekonomi.

**Kata Kunci :** Reformasi KUHPerdata, KUHPerdata Bercirikan Indonesia

### PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan perkembangan jaman yang melanda

Negara - negara di dunia dan salah satunya termasuk Negara Republik Indonesia. Pengaruh globalisasi berimbas pada aspek-aspek kehidupan bangsa Indonesia yaitu dalam aspek ekonomi, politik, sosial,

\* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email : krismiarsi@yahoo.com

budaya. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional yang berdampak besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara timur dan barat.

Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional, *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) atau WTO, misalnya yang mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Negara-negara anggota yang kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional Negara-negara anggota.

Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan di Negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati Negara maju. Namun tidak ada jaminan peraturan tersebut memberikan hasil yang sama di semua tempat. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sistem politik, ekonomi dan budaya yang berbeda di masing-masing Negara.

Negara berkembang termasuk Indonesia mau tidak mau akhirnya harus mengikuti mainstream dunia tersebut. Untuk itu diperlukan prinsip kehati-hatian dari Pemerintah dengan maksud agar hukum hasil globalisasi tersebut dapat berlaku efektif dan tidak bertentangan dengan Pancasila, konstitusi dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sehubungan dengan semakin tumbuhnya rasa nasionalisasi dan kedaulatan Negara-negara berkembang, maka Negara maju tidak bisa begitu saja memaksakan kehendaknya kepada Negara berkembang.

Salah satu hukum yang harus mengikuti arus globalisasi adalah hukum

perdata. Hukum perdata yang masih berlaku di Indonesia saat ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat KUHPerdata). KUH Perdata yang kita pakai saat ini adalah warisan dari penjajah Belanda yang melalui asas konkordansi diberlakukan di Indonesia, walaupun kemudian ada beberapa buku yang sudah tidak diberlakukan lagi secara nasional.

Perubahan secara menyeluruh yang sifatnya mendasar belum pernah dilakukan. Asas-asas dan dasar-dasar hukum kolonial masih tetap bertahan, yang didasari oleh *grundnorm* liberalis kapitalisme, yang tentunya hal ini berbeda dengan *grundnorm* bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai dasar Pancasila.

Beberapa ketentuan dalam KUH Perdata sudah dicabut, namun sebagian besar masih berlaku sebagai hukum positif bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan KUH Perdata yang berlaku di Indonesia itu, pada dasarnya bersumber pada *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847 dan tentu sudah semestinya dilakukan pembaharuan karena harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai perlunya reformasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku saat ini, dan konsep-konsep pemikiran dalam mereformasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bercirikan Indonesia di era globalisasi.

## PEMBAHASAN

### **Perlunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata Direformasi**

Reformasi sering diartikan secara singkat sebagai "pembaharuan". Namun apabila direnungi maknanya lebih dalam, reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan / perubahan, tetapi mengandung makna: "peningkatan kualitas

yang lebih baik"<sup>1</sup>, dengan demikian reformasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud dalam tulisan ini mengandung makna "Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menuju kualitas yang lebih baik" atau secara singkat "peningkatan kualitas Kitab Undang-undang Hukum Perdata". Adapun upaya bentuk/wujud dari reformasi/pembaharuan menuju kualitas yang lebih baik itu bisa bermacam-macam, antara lain dengan melakukan reorientasi (penyesuaian / peninjauan kembali), re-evaluasi (evaluasi/penilaian kembali), reformulasi (perumusan kembali), restrukturisasi (penataan kembali) dan rekonstruksi (pembangunan kembali). Dalam tulisan ini ingin menemukan konsep-konsep pemikiran dalam mereformasi Kitab Undang - undang Hukum Perdata, menuju hukum perdata yang keindonesiaan, dengan cara reorientasi dan reevaluasi.

Menurut pendapat Laurence M. Friedman mengenai Teori Sistem Hukum mengatakan bahwa: sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

1. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum);
2. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur; dan
3. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum

---

1 Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 9.

sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya<sup>2</sup>.

Membicarakan mengenai reformasi atau pembaharuan hukum perdata maka tidak lepas dari membicarakan mengenai politik hukum. Politik hukum menurut Prof Sudarto adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat<sup>3</sup>.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan<sup>4</sup>.

Usaha untuk mewujudkan peraturan - peraturan yang baik sesuai dengan keadan dan situasi pada saat ini adalah merupakan suatu problem yang sudah menjadi keinginan bangsa Indonesia sejak lama. KUH Perdata sebagai undang-undang yang berasal dari Pemerintah Kolonial Belanda, maka tentu isi dan jiwanya tidak sepenuhnya cocok dengan masyarakat Indonesia, namun karena untuk menghindari kekosongan hukum, maka setelah Indonesia merdeka KUH Perdata ini tetap berlaku sebagai hukum positif di Indonesia yang keberlakuannya didasarkan pada Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.

Pada sejarah berlakunya KUH Perdata jaman kolonial, dikenal stratifikasi penduduk Indonesia yang harus tunduk pada hukum yang berbeda, yaitu golongan eropa tunduk pada hukum perdata barat,

---

2 Lawrence M.Friedman, The Legal System: A Sicial Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hal. 10.

3 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 159.

4 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 20.

golongan timur asing, tunduk pada hukum perdata barat, golongan bumi putera tunduk pada hukum adat. Setelah Indonesia merdeka terjadi perubahan, walaupun hukum perdata masih berlaku namun ada beberapa yang sudah tidak diberlakukan lagi yang kemudian muncul undang-undang yang menggantikannya dan berlaku secara nasional, seperti munculnya Undang-undang Perkawinan yang berlaku nasional, Undang-undang Fidusia yang mengatur secara tersendiri jaminan terhadap benda bergerak, Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Jaminan dan Hak tanggungan dan sebagainya.

Menurut Mahfud MD dalam konteks pembangunan nasional, hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan Negara, sehingga politik hukum nasional menurut Mahfud MD, harus berpijak pada kerangka dasar yaitu<sup>5</sup>:

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasar kan Pancasila.
2. Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan Negara.
3. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara, yaitu berbasis moral agama, meng hargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mem persatukan seluruh unsur bangsa, me letakkan kekuasaan di bawah kekuasa an rakyat, dan membangun keadilan sosial
4. Apabila dikaitkan dengan cita hukum Negara Indonesia, maka politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, me wujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan

---

5 Dalam konteks ini politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara.

hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.

Sebagai obyek pembangunan, hukum nasional harus dipandang sebagai suatu sistem. Hal ini disebabkan karena:

- a. Hukum nasional terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi/variable yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas'
- b. Asas utama yang mengkaitkan semua unsur atau komponen hukum nasional adalah Pancasila dan UUD 1945, di samping sejumlah asas hukum yang lain, yang berlaku universal maupun berlaku lokal, atau berlaku di dalam dan bagi disiplin hukum yang tertentu<sup>6</sup>.

Positivisme yang dianut sebagai paradigma hukum eropa berikut sistim penyelenggaraannya yang serba formal dan prosedural jelas sangat berbeda dengan cara-cara rakyat pribumi menyelesaikan sengketanya. Rakyat pribumi lebih memilih cara kompromi sebagai cara yang dipandang lebih adil.

Eugen Ehrlich berpendapat bahwa sebuah penggambaran realistik tentang hukum *in action* haruslah mempertim bangkan 'hukum yang hidup' yang ada pada sub-sub kelompok, di samping 'hukum resmi' negara.<sup>7</sup> Ehrlich melihat hukum sebagai bersumber dari fakta-fakta sosial dan bergantung lebih kepada dorongan-dorongan sosial dari pada otoritas Negara. Selanjutnya beliau mengatakan "Pusat gravitasi perkembangan hukum, pada masa kita maupun pada semua masa

---

6 Wicipto Setiadi, Kebijakan dan Strategi Hukum dan HAM Dalam Rangka Mempertangguh Ketahanan Nasional, makalah disampaikan dalam ceramah pendidikan untuk peserta PPRA XLVII Lemhanas RI, Pada tanggal 7 Juni 2012, di Gedung Pancagatra Lemhanas RI, hal. 8.

7 Werner Menski, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global, diterjemahkan dari Comparative Law in a Global Context oleh M.Khozim, Nusa Media, Bandung, 2012, hal.124.

lainnya, bukan ada di legislasi atau sains juristic, atau di dalam keputusan-keputusan yudisial, melainkan ada di masyarakat itu sendiri<sup>8</sup>.

KUH Perdata menurut penulis perlu direformasi karena atas dasar pertimbangan:

a. Alasan politik<sup>9</sup>.

Dipandang dari sudut politik Undang-undang yang diciptakan sendiri bisa dipandang sebagai symbol dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik. Undang-undang dari negara lain apalagi negara penjajah bisa dipandang sebagai symbol penjajahan oleh negara yang membuat Undang-undang itu. Oleh karenanya sudah saatnya perlu untuk diadakan pembaruan.

b. Alasan sosiologis.

Pengaturan dalam hukum merupakan pencerminan dari ideology politik sesuatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai-nilai sosial dan budaya dari bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan di dalam hukumnya. Hal ini disebabkan karena ukuran untuk menentukan isi undang-undang tergantung nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Sehingga dalam pembentukan hukum, khususnya hukum perdata harus melihat pandangan masyarakat Indonesia menyangkut masalah isi undang-undang.

c. Alasan yang dipandang dari praktek sehari-hari.

KUH Perdata yang sekarang berlaku berbahasa belanda, maka sebenarnya apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat, maka orang harus mengerti bahasa belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah

merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri.

d. Alasan yang bersifat adaptif<sup>10</sup>, yaitu: bahwa KUH Perdata nasional di masa-masa yang datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru. Khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ideologis, yang bersumber pada Pancasila, maupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia, sepanjang hal-hal tersebut tetap dalam kerangka bagian budaya bangsa.

e. Sebagai tuntutan atau amanat nasional, maka perlu kiranya dibuat hukum perdata nasional<sup>11</sup>.

f. Merupakan bagian dari pembangunan nasional atau merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang sudah diamanatkan, terutama sesudah adanya era reformasi dan empat kali amandemen UUD 1945.

g. Sesuai dengan hakikat/fungsi ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif yang harus dirubah apabila kondisi faktual dan ide konsepsional atau ide dasarnya berubah, baik kondisi nasional maupun global. Perkembangan globalisasi yang sangat kompleks merupakan tantangan tersendiri yang sepatutnya dikaji dalam kebijakan pembangunan hukum nasional dan khususnya kebijakan pembaharuan hukum perdata nasional.

---

8 Ibid, hal. 125.

9 Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar baru, Bandung, 1983, hal.66-69.

10 Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 24 Pebruari 1990, hal 3.

11 Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global*, Makalah Disajikan dalam kongres ASPEHUPIKI dan Seminar "Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional" Hotel Savoy Homann, Bandung, 17 Maret 2008, hal.4.

### **Konsep Konsep Pemikiran Dalam Mereformasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang Bercirikan Indonesia di Era Globalisasi**

Secara konseptual, hukum perdata merupakan hukum yang sifatnya tidak memaksa, tetapi mengatur agar terjadi tertib hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi sangat berarti dan penting karena hukum perdata mengandung makna atau nilai yang mengatur banyak hal yang sifatnya mendasar dan sebagai sesuatu yang sepatutnya diikuti anggota masyarakat secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan demikian menurut Prof Sri Redjeki Hartono, dapat diinventarisasikan bahwa hukum perdata pada dasarnya mengatur mengenai<sup>12</sup>:

1. Pengakuan hukum dan melindungi manusia sebagai subyek hukum, sejak lahir sampai berhenti jadi manusia (bicara tentang harkat dan martabat manusia).
2. Pengakuan dan perlindungan sebagai subyek hukum dalam kegiatan perdata.
3. Pengaturan dalam rangka pengakuan atas peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi, sehingga akibat hukum yang timbul mendapat pengakuan hukum dan dilindungi oleh hukum
4. Pengaturan tentang sah/atau tidak sahnya perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibat hukum yang terjadi/yang timbul karenanya.

Mengingat banyaknya hal yang harus diatur oleh hukum perdata ditambah dengan pluralisnya masyarakat Indonesia, budaya dan perkembangan zaman di era globalisasi ini, maka menurut penulis tidaklah tepat mengatur hukum perdata itu dalam satu kitab undang-undang dengan menggunakan kodifikasi. Akan lebih

banyak keuntungannya apabila masing-masing hal diatur secara spesialis, karena dengan demikian akan lebih mudah merubahnya apabila tidak selaras lagi dengan perkembangan jaman. Kerugian kodifikasi hukum salah satunya adalah akan sangat sulit dalam melakukan perubahan.

Prof Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Karakter hukum yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional adalah hukum yang dapat mengakomodir sifat kemajemu kan bangsa yang tersebar dari Sabang dampai Merauke dengan berbagai suku bangsa dengan otoritas-otoritas lokal tradisional yang otonom. Oleh karena itu, hal utama yang harus dilakukan dalam pembangunan hukum adalah melakukan harmonisasi hukum, bukan melakukan univikasi atau kodifikasi<sup>13</sup>.

Pluralisme masyarakat membutuhkan pluralisme hukum untuk mengaturnya karenanya tidak bisa hanya diserahkan pada satu Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja. Dengan kemajuan ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan perubahan masyarakat lokal, nasional dan global, maka dibutuhkan hukum dagang dan hukum bisnis. Sekalipun demikian hukum perdata tetap sebagai induknya, hanya tidak perlu dalam bentuk kodifikasi melainkan menurut penulis cukup dengan Undang-undang Pokok Hukum Perdata, (seperti halnya Undang-undang Pokok Agraria, atau Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman), dimana berisi asas-asas umum yang nantinya dapat menjadi sumber/payung hukum atau dasar dari hukum dagang dan hukum bisnis. Sehingga nantinya hukum dagang dan hukum bisnis ini merupakan *lex specialis* dari hukum perdata secara luas. Oleh karenanya pendekatan mikro dan makro dalam mencari asas-asas umum sangatlah

---

12 Sri Redjeki Hartono, *Evolusi Kajian Hukum Dagang Menjadi Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi*, Naskah yang disampaikan pada waktu purna tugas di Fakultas Hukum Undip Semarang, Mei 2012.

---

13 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hal 187.

diperlukan, atau menurut Sunaryati Hartono sebagai kodifikasi secara parsial.

Dalam mencari asas-asas umum yang hendak dipergunakan ini, di samping melihat kepada pendekatan mikro juga harus melihat pendekatan makro dengan pendekatan multi disipliner dengan melihat perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa, dengan melihat hukum tidak tertulis, agama, kearifan lokal dan juga standart internasional. Meramu dari berbagai pendekatan tentu saja tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Sebagai Negara hukum, kedudukan Pancasila diposisikan pada tempat yang paling tinggi dari model peramida hukum di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan Shidarta yang dikutip oleh Anthon F. Susanto<sup>14</sup>, bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *leitstern*, yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya adalah budaya hukum. Dardji Darmodihardjo menempatkan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai norma dasar dan sumber dari segala sumber hukum, ini menempatkan Pancasila sebagai tolak ukur untuk mengukur dan menilai keberadaan hukum positif di Indonesia. Peranan ini sekarang semakin dirasakan penting seiring dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi. Oleh karena itu, menurut penulis dalam rangka untuk mewujudkan sistem hukum Pancasila, maka dalam proses pembuatan peraturan

perundangan tidak boleh meninggalkan sifat kebhinekaan dan kearifan lokal yang ada pada hukum adat. Walaupun laju globalisasi tidak bisa kita hindari, nilai-nilai dasar Pancasila harus menjadi bintang pemandu/kaidah penuntun dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Menurut Mahfud MD dalam pembentukan dan penegakan hukum ada empat kaidah penuntun yang selalu harus diperhatikan, yaitu:

1. Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih disintegrasi.
2. Hukum harus menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan Negara hukum.
3. Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (Negara hukum).
4. Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan peradaban. Hal yang senada dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, bahwa menurut beliau sistem hukum Indonesia harus<sup>15</sup>:
  - a. Bernafaskan filsafat Pancasila.
  - b. Berwawasan nusantara.
  - c. Bercorak Bhineka Tunggal Ika.
  - d. Berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.
5. Mempunyai kerangka (*framework*) yang terdiri dari lima unsur yaitu: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum, kodifikasi-kodifikasi dan hukum sektoral (atau hukum pembangunan), yang seharusnya saling terhubung dan saling mempengaruhi.

---

14 Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat pengembangan ilmu Hukum Indonesia, Genta Publishing, 2010, hal. 294-295.

15 Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 38.

Di samping hal yang telah disebutkan di atas, di era globalisasi melakukan perbandingan sistem hukum yang berlaku di beberapa Negara perlu untuk dilakukan. Sistem hukum di Negara-negara di dunia dapat dikelompokkan atas 5 sistem hukum, yaitu sistem *Common Law*, sistem hukum *Civil Law*, sistem hukum islam/*Islamic Law*, system hukum Socialist Law, dan system hukum Customary Law/Hukum adat.

Di Indonesia berdasarkan asas konkordansi memperlakukan sistem hukum yang berasal dari Eropa kontinental, sementara itu selain sistem hukum yang berasal dari Eropa, di Indonesia berlaku hukum adat sebagai hukum yang asli. Di samping itu juga berlaku hukum islam bagi pemeluknya, karena agama islam adalah mayoritas dari agama yang dianut oleh penduduk Indonesia, maka penetrasi ajaran islam dalam kehidupan bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran agama islam. Sehingga hukum adat di Indonesia turut pula dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran agama islam. Menurut Adi Sulistiyono dalam bukunya Hukum Ekonomi Sebagai Panglima beliau mengatakan Setelah Undang-undang Otonomi Daerah diberlakukan sejak tahun 2001, system hukum adat dan system hukum islam ternyata semakin memperlihatkan identitasnya sebagai nilai-nilai yang patut diperhitungkan kebangkitannya di daerah-daerah tertentu<sup>16</sup>.

Dengan membandingkan beberapa sistem hukum tersebut yaitu dengan membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain untuk kemudian mencari persamaan dan perbedaannya. Dengan metode perbandingan hukum, kita akan ambil yang bersesuaian dengan sosial, ekonomi politik dan budaya bangsa Indonesia untuk

kemudian diproses sebagai bahan pembangunan hukum nasional. Tentu saja tidak bertentangan atau harus sinkron secara vertikal maupun horizontal dengan undang-undang yang berada di atasnya, UUD 1945 dan Pancasila, maupun undang-undang yang sejajar dengan undang-undang yang mengatur hal yang sama. Di samping itu gerakan pembaharuan dan pembentukan hukum harus mengakar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan memadukan unsur adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi semua warga Negara Indonesia.

Peranan hukum menjadi sangat penting ketika kehadiran hukum nasional bertemu dengan hukum lokal. Contohnya: Sengketa tanah yang terjadi di Mesuji di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Akar masalahnya adalah sengketa tanah sebagai akses pelepasan lahan yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghidupan di lahan tersebut. Rakyat yang sehari-hari bekerja sebagai petani atau petani penggarap, harus menghadapi kekerasan senjata dengan Perusahaan Perkebunan, hanya karena mereka hendak mempertahankan lahan garapannya. Undang-undang No.18 Tahun 2004 yang merupakan hukum positif rupanya tidak berpihak pada rakyat. Masyarakat menganggap bahwa lahan itu telah digarap secara turun temurun dari generasi ke generasi berpuluh-puluh tahun bahkan ada sebagian yang merupakan hak ulayat, namun secara tiba-tiba datang investor dengan hukum nasional yang menurut warga petani setempat adalah hukum yang tidak mencerminkan keadilan bagi mereka. Keadilan yang berpihak pada investor yang menurut hukum positif datangnya dari Negara. Kehadiran hukum positif yang dibawa bersamaan dengan kehadiran investor perkebunan sawit di Mesuji menimbulkan terjadinya konflik perebutan lahan. Hukum Positif yang mengejar kepastian hukum ternyata tidak dapat diterapkan bagi masyarakat lokal

---

16 Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hal. 100.

yang berpandangan hukum alam. Ekseks dari sengketa lahan merambah pada adanya pelanggaran hak asasi manusia, nyawa manusia menjadi tidak ada harganya. Tindakan sewenang-wenang perusahaan ini selalu berlandung atas Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dimana Undang-undang ini telah memberikan legalitas yang sangat kuat kepada perusahaan perkebunan untuk mengambil tanah-tanah yang dikuasai oleh rakyat. Pasal-pasal dalam Undang-undang ini memberikan ruang yang besar kepada perusahaan perkebunan untuk terus melakukan tindakan kekerasan terhadap petani-petani manakala terjadi perbenturan kepentingan. Keterlibatan aparat polisi dalam semua kasus justru bukan untuk meredam konflik melainkan melindungi perusahaan, polisi tidak berfungsi sebagai pengayom namun sebagai "centeng" pengusaha.

Ini membuktikan bahwa perkembangan globalisasi niscaya akan menimbulkan dampak baik yang positif maupun yang negatif. Hukum modern belum tentu dapat diterima oleh rakyat yang mengugemi hukum adatnya. Kenyataan ini adalah bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa dalam perspektif yang lebih detail, permasalahan pembangunan hukum yang dihadapi Negara-negara berkembang adalah:

1. Masalah keragaman masyarakat dan keragaman hukum kebiasaan.
2. Pluralisme hukum sebagai akibat masih berlakunya sejumlah sistem hukum kolonial dengan nilai-nilai hukum yang tidak selalu sesuai dengan nilai masyarakat setempat.
3. Sulitnya masyarakat menerima perubahan pengaturan kehidupan sebagai akibat masih kuatnya daya ikat dan daya laku hukum kebiasaan.

Oleh karenanya dalam pembangunan hukum nasional juga harus memperhatikan hukum kebiasaan. Oleh karenanya

pembaharuan hukum perdata yang bercirikan Indonesia kiranya sangat dibutuhkan untuk segera dilaksanakan, untuk itu diperlukan penataan kembali terhadap asas-asas umum yang harus dicantumkan dalam hukum perdata sebagai hukum yang nantinya dapat dijadikan acuan untuk hukum dagang, maupun hukum ekonomi.

Menurut Prof Sri Redjeki Hartono, kontribusi hukum perdata ke dalam hukum ekonomi mencapai 70 %, yang meliputi<sup>17</sup>:

1. Hukum orang pribadi.  
Hukum perdata dengan tegas dan jelas menentukan siapa subyek hukum, yang sudah berhak melakukan perbuatan hukum. Siapa subyek hukum pribadi dan siapa subyek hukum badan hukum sehingga siapa yang mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Pada satu hubungan hukum siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak.
2. Hukum benda dan kebendaan.  
Hukum perdata mengatur sekaligus memberikan alternatif dan solusi mengenai banyak hal tentang benda dan kebendaan. Hukum perdata memberi batasan, karakteristik dan spesifikasi yang jelas pada setiap jenis barang/benda meliputi dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, cara peralihan, prosedur, dan syarat peralihan benda/barang sehingga peralihan tersebut menjadi sah, dan pihak-pihak yang berhak melakukan peralihan.
3. Hukum Perikatan dan hukum perjanjian.  
Hukum perdata dengan sangat jelas dan tegas mengatur hal-hal yang menjadi dasar hubungan hukum oleh pelaku ekonomi dalam transaksinya, yaitu syarat sahnya perjanjian yang tidak boleh dilanggar sedikitpun. Hal yang menyebabkan batalnya perjanjian, prosedur, tata cara, dan dokumen yang harus dipenuhi dan sebagainya.
- 4.

---

17 Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hal. 83.

Hukum Pembuktian mengatur tentang bagaimana pembuktian dan pengingka ran dapat dan harus dilakukan. Alat-alat bukti yang dapat dimanfaatkan dan sebagainya.

Pembangunan hukum menurut Satjipto Rahardjo, mengandung makna ganda<sup>18</sup>. Pertama, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pemikiran yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. Kedua, ia bisa diartikan juga sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun<sup>19</sup>. Keduanya tidak dapat dipisahkan secara tajam, dan pada banyak kesempatan keduanya akan tergabung menjadi satu.

Pembangunan hukum menghadap kan kita pada pemilihan-pemilihan. Salah satunya adalah pemilihan asas hukum yang nantinya digunakan dalam peraturan hukum. Asas hukum merupakan saluran bagi masuknya ide serta sekaligus kekayaan kultural suatu bangsa ke dalam sistem hukumnya. Dengan demikian, maka sistem hukum tersebut lalu menjadi bagian dari masyarakatnya dan dengan demikian juga menjadi kesatuan dan terpadu dengan keseluruhan kehidupan disitu. Oleh sebab itu asas hukum bersifat dinamis seiring dengan dinamika masyarakatnya.

Asas hukum yang akan diperguna kan dalam hukum perdata nasional harus bersumber pada Pancasila sebagai sumber

dari segala sumber hukum. Dalam kedudukannya yang demikian itu, Pancasila masih harus dijabarkan lebih lanjut melalui rumusan yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan ditariknya asas hukum yang sebenarnya. Apabila hukum Indonesia yang sedang kita bangun itu memang ingin peka terhadap masyarakatnya, maka kita harus mengintegrasikan konsep-konsep sosial dan kemanusiaan ke dalam hukum, dalam hal ini melalui penciptaan asas hukum baru. Salah satu contohnya adalah konsep mengenai "manusia seutuhnya". Ini harus diturunkan lagi ke dalam asas-asas hukum yang nantinya dapat diintegrasikan ke dalam hukum. misalnya: dapat diturunkan menjadi asas persamaan kedudukan di dalam hukum, mengutamakan kewajiban dari pada hak atau asas keseimbangan hak dan kewajiban, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, cabang-cabang usaha yang penting dikuasai oleh Negara, bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, asas membangun tanpa merusak lingkungan, asas monogami, asas musyawarah mufakat, asas kepercayaan dan sebagainya

Menurut Prof Sri Redjeki Hartono, dari keluasan asas-asas hukum yang dapat diakomodir hukum ekonomi, baik yang bersumber dari asas-asas hukum perdata/ hukum dagang maupun asas-asas hukum publik, pada dasarnya dapat ditarik menjadi asas-asas umum dari bagian-bagian hukum tertentu yang mengandung nilai-nilai untuk melindungi berbagai aspek kehidupan kemanusiaan di dalam kegiatan ekonomi dalam pengertian yang luas. Asas-asas utama dari hukum ekonomi yang sangat patut mendapat perhatian antara lain adalah: asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik dan asas campur tangan Negara terhadap kegiatan ekonomi.<sup>20</sup>

---

20 Sri Redjeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru besar, Semarang, 18 Desember 1995.

---

18 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal.203.

19 Satjipto Rahardjo, *Asas-asas Umum Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional, BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003, hal. 56.

Menurut Sunaryati Hartono fungsi dan sifat dari asas hukum adalah:

1. Faktor pengintegrasian yang memadukan peraturan-peraturan yang cerai berai menjadi satu sistem atau bagian hukum yang bulat.
2. Faktor penyeleksi yang menentukan peraturan mana yang dapat masuk atau dimasukkan ke dalam system, bagian atau bidang hukum tertentu dan mana yang harus ditolak.
3. Saluran bagi masuknya ide serta sekalian kekayaan kultural suatu bangsa ke dalam sistem hukumnya<sup>21</sup>.

Pendapat Sunaryati Hartono ini sependapat dengan pendapat Satjipto Rahardjo tersebut di atas tentang pentingnya asas-asas hukum bagi suatu sistem hukum atau tatanan hukum, dan tentang fakta bahwa di dalam apa yang disebut dan diakui sebagai asas hukum selalu dapat ditemukan nilai-nilai moral, etika, kultural dan bahkan nilai-nilai politis.

## KESIMPULAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku saat ini perlu direformasi karena pertimbangan: Alasan politik, alasan sosiologis, alasan yang dipandang dari praktek sehari-hari, alasan yang bersifat adaptif, sebagai tuntutan atau amanat nasional, merupakan bagian dari pembangunan nasional atau merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang sudah diamanatkan, terutama sesudah adanya era reformasi dan empat kali amandemen UUD 1945, dan sesuai dengan hakikat/fungsi ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif yang harus dirubah apabila kondisi faktual dan ide konsepsional atau ide dasarnya berubah, baik kondisi nasional maupun global.

Konsep-konsep pemikiran dalam mereformasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bercirikan Indonesia di era globalisasi adalah: menurut penulis

---

21 Sunaryati Hartono, Op Cit, hal 40.

tidaklah tepat mengatur hukum perdata itu dalam satu kitab undang-undang dengan menggunakan kodifikasi. Akan lebih banyak keuntungannya apabila masing-masing hal diatur secara spesialis, karena dengan demikian akan lebih mudah merubahnya apabila tidak selaras lagi dengan perkembangan jaman. Kerugian kodifikasi hukum salah satunya adalah akan sangat sulit dalam melakukan perubahan. Oleh karena itu penulis menyarankan dibuat Undang-undang payung yang berfungsi sebagai induk dari hukum dagang dan hukum ekonomi. Di samping itu sebelum membuat hukum perdata nasional perlu melakukan perbandingan terhadap 5 sistem hukum yang berlaku di dunia dicari persamaan dan perbedaannya dengan kondisi hukum nasional, hukum agama, hukum adat yang berlaku di Indonesia, hukum warisan pemerintah belanda dan standart hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Untuk kemudian setelah dibandingkan diramu dan diuji dengan empat pilar yaitu: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Wawasan nusantara dan Bhineka Tunggal Ika. Jangan sampai terjadi ketidaksinkronan baik secara horizontal maupun vertikal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, Sunaryati, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

- M.Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Menski, Werner, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*, diterjemahkan dari *Comparative Law in a Global Context* oleh M.Khozim, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Nawawi Arief, Barda, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sulistiyono, Adi, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, Surakarta, 2007.
- Sulistiyono, Adi, dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
- Susanto, F. Anthon, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat pengembangan ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, 2010.
- Hartono, Sri Redjeki, *Evolusi Kajian Hukum Dagang Menjadi Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi*, Naskah yang disampaikan pada waktu purna tugas di Fakultas Hukum Undip Semarang, Mei 2012.
- Hartono, Sri Redjeki, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru besar, Semarang, 18 Desember 1995.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 24 Pebruari 1990.
- Nawawi Arief, Barda, *Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global*, Makalah Disajikan dalam kongres ASPEHUPIKI dan Seminar "Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional" Hotel Savoy Homann, Bandung, 17 Maret 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Asas-asas Umum Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional, BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003.
- Setiadi, Wicipto, *Kebijakan dan Strategi Hukum dan HAM Dalam Rangka Mempertangguh Ketahanan Nasional*, makalah disampaikan dalam ceramah pendidikan untuk peserta PPRA XLVII Lemhanas RI, Pada tanggal 7 Juni 2012, di Gedung Pancagatra Lemhanas RI.